

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga Negara. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut dengan pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan. Barang siapa yang telah melakukan kejahatan, maka ia akan ditindak oleh pihak yang berwajib berdasarkan hukum. Seseorang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara dapat dikatakan sebagai seorang narapidana (Widagdo, 2012).

Narapidana dan Rumah Tahanan Negara bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang. Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Rumah tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Hidup sebagai narapidana di dalam rumah tahanan

Negara tentu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dengan keterbatasan ruang dan gerak akan sangat memungkinkan penghuninya untuk mengalami goncangan-goncangan psikologis, mulai dari stres ringan sampai kepada tindakan yang paling mengerikan, bunuh diri. Kondisi tersebut jelas merupakan gejala-gejala ketidak-mampuan seseorang secara psikologi dalam menghadapi cobaan hidup yang sedang menderanya.

Keputusan yang narapidana rasakan tak jarang turut memenjarakan kesadaran mereka bahwa, sebagai makhluk sosial mereka tetap memiliki tanggung jawab sosial baik kepada dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas. Menurut Harsono (1995), dalam bukunya yang berjudul “sistem baru pembinaan narapidana” menyatakan bahwa kehidupan di rumah tahanan Negara memberikan dampak dalam berbagai aspek seperti dampak fisik dan psikologis. Dampak psikologis yang dialami oleh narapidana merupakan dampak yang paling berat untuk dijalani. Dampak psikologis akibat hukuman di rumah tahanan Negara antara lain kehilangan akan kepribadian, kehilangan akan keamanan, kehilangan akan kemerdekaan, kehilangan akan komunikasi pribadi, kehilangan akan pelayanan, kehilangan akan hubungan antar lawan jenis, kehilangan akan harga diri dan kehilangan akan kepercayaan pada dirinya.

Setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan diri sendiri. Individu yang memiliki kemampuan dalam mengenal dirinya adalah individu yang dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dengan bijaksana. Kemampuan yang dimiliki secara psikologis dikenal dengan istilah

penerimaan diri. Menerima diri adalah memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau lawannya, tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri (Supratiknya dalam Herminingsih, 2013).

Penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut (Pannes dalam Hurlock, 1973). Individu dengan penerimaan diri merasa bahwa karakteristik tertentu yang dimiliki adalah bagian diri yang tidak terpisahkan, yang selanjutnya dihayati sebagai anugerah. Segala sesuatu yang ada pada dirinya dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk terus dapat menikmati kehidupan. Perubahan apapun yang terjadi berkaitan dengan proses menua dapat diterima oleh individu yang memiliki penerimaan diri dengan hati lapang.

Sartain dkk (1973), Hurlock (1974), dan Skinner (1977) berpendapat bahwa penerimaan diri adalah keinginan untuk memandang diri seperti adanya, dan mengenali diri sebagaimana adanya. Ini tidak berarti kurangnya ambisi karena masih adanya keinginan-keinginan untuk meningkatkan diri, tetapi tetap menyadari bagaimana dirinya saat ini. Dengan kata lain, kemampuan untuk hidup dengan segala kelebihan dan kekurangan diri ini tidak berarti bahwa individu tersebut akan menerima begitu saja keadaannya, karena individu ini tetap berusaha untuk terus mengembangkan diri. Individu dengan penerimaan diri akan mengetahui segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, dan mampu mengelolanya.

Menurut Chaplin (2012), penerimaan diri merupakan sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri dan pengakuan akan keterbatasan sendiri. Penerimaan diri menurut Arthur (Ridha, 2012) adalah sebuah sikap seseorang menerima dirinya. Istilah ini digunakan dengan konotasi khusus kalau penerimaan ini didasarkan kepada ujian yang relatif objektif terhadap talenta-talenta, kemampuan dan nilai umum yang unik dari seseorang. Sebuah pengakuan realistik terhadap keterbatasan dan sebuah rasa puas yang penuh akan talenta maupun keterbatasan dirinya.

Penerimaan diri menurut Supratiknya (1995) adalah memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau lawannya tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri. Hurlock (Ridha, 2012) mengemukakan bahwa penerimaan diri merupakan kemampuan menerima segala hal yang ada pada diri sendiri baik kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan maka individu tersebut akan mampu berpikir logis tentang baik buruknya masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan, permusuhan, perasaan rendah diri, malu, dan rasa tidak aman.

Penerimaan diri menurut Helmi (Ridha, 2012) adalah sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Sikap penerimaan diri ditunjukkan oleh pengakuan seseorang terhadap kelebihan-kelebihan sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Mukti dan Dewi, berdasarkan hasil analisis data *product moment* antara variable religiusitas dengan penerimaan diri diperoleh koefisien korelasi $r=0,714$ dengan $p=0,000$ ($p<0,05$), artinya hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada pasien *stroke iskemik* di RSUD Banjarnegara dapat diterima. Semakin tinggi religiusitas pada penderita *stroke iskemik* maka semakin tinggi penerimaan diri. Atau sebaliknya semakin rendah religiusitas pada penderita *stroke iskemik* maka semakin rendah penerimaan diri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki sumbangan efektif sebesar 50,9% terhadap penerimaan diri pada penderita *stroke iskemik*, sedangkan sumbangan sebesar 49,1% diberikan oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada pasien *stroke iskemik* di RSUD Banjarnegara.

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktifitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya akan berkaitan dengan aktifitas yang tampak dan dilihat oleh mata, tapi juga aktifitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan demikian agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Agama menurut Glock dan Stark (Djamaludin Ancok, 1994) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem

perilaku yang terlembagakan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi.

Gazalba (Ghufran, 2010) mengemukakan bahwa religiusitas berasal dari kata *religi* dalam bahasa latin “*religio*” yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat. Dengan demikian mengandung makna bahwa religi atau agama umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya itu berfungsi mengikat seseorang atau sekelompok orang yang dalam hubungannya dengan tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya.

Religiusitas adalah sikap batin (*personal*) setiap manusia dihadapan tuhan yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain, yang mencakup totalitas dalam pribadi manusia (Dister, 1988). Sebagai sikap batin, religiusitas tidak dapat dilihat secara langsung namun bisa tampak dari implementasi perilaku religiusitas itu sendiri. Keberagamaan sebagai keterdekatan yang lebih tinggi dari manusia kepada yang maha kuasa yang memberikan perasaan aman. Monks (Ghufran, 2010).

Menurut Rahman (2009), perilaku religiusitas adalah perilaku yang berdasarkan keyakinan suara hati dan keterikatan kepada Tuhan, diwujudkan dalam bentuk kuantitas dan kualitas peribadatan serta norma yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan yang terinternalisasi dalam manusia. Nashori dan Mucharam (Vialsa, 2015) mengatakan bahwa religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan akidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan keyakinan suara hati dan keterikatan kepada Tuhan yang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan dalam bentuk kuantitas dan kualitas peribadatan serta norma yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan yang terinternalisasikan dalam manusia.

Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga, yang didukung oleh hasil observasi dan interview, peneliti mendapatkan informasi bahwa terdapat 153 orang Narapidana yang berada didalam rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga, baik statusnya masih tersangka ataupun terdakwa yang sudah dikenai masa hukuman oleh putusan pengadilan. Terdapat berbagai macam kasus yang mengakibatkan para pelaku kriminalitas masuk kedalam rumah tahanan Negara, sebagian besar antara lain yaitu kasus pencurian, judi, kekerasan pada wanita dan narkoba. Sebagian besar penghuninya pria dan sebagian kecil juga terdapat wanita yang sel-nya dipisah antara yang masih berstatus tersangka dan terdakwa. Semua narapidana diperlakukan secara sama oleh petugas rutan dan terdapat kurang lebih 25 narapidana yang dibebaskan beraktifitas.

Bebas beraktifitas diatas dalam artian narapidana tersebut ditugaskan ada yang memasak, membersihkan halaman, mencuci sepeda motor dan membuat kerajinan tangan guna mengembangkan bakat yang dimiliki yang

nantinya hasil karya dari narapidana tersebut bisa dijual dan bisa mendapatkan hasil dari penjualan kerajinan tersebut. Pada saat itu pula peneliti diperlihatkan makanan yang dibawa oleh salah satu narapidana yang nantinya akan dimakan untuk makan siang para narapidana. Setiap hari lauknya berbeda-beda, kalau ayam itu biasanya hari rabu. “ujar salah satu narapidana yang membawa makanan tersebut”. Setiap hari jum’at juga diadakan kultum yang di isi oleh ustadz mulai dari jam 08.00 sampai jam 11.00 WIB yang selanjutnya dilanjutkan dengan sholat Jum’at didalam rumah tahanan Negara.

Petugas rumah tahanan Negara sering mendapatkan keluhan atau permasalahan dari narapidana yang kala itu salah satu narapidana bertanya kepada petugas rutan ”pak, kenapa saya yang hanya karena kasus judi dipenjara selama 2 tahun sementara yang kasus mencuri ayam hanya dikenai hukuman selama 6 bulan?” “ujar petugas rumah tahanan Negara”, lalu dijawab dan dijelaskannya pertanyaan narapidana oleh petugas. Dari penjelasan tersebut peneliti menangkap akar permasalahan bahwa narapidana belum bisa menerima keadaan yang dialami oleh dirinya. Dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa narapidana yang belum bisa menerima keadaan yang dialami oleh dirinya bisa terjadi karena beberapa sebab, misalnya yaitu kurang mendekatkan diri kepada Alloh SWT, sering melanggar perintah Alloh SWT, tidak ikhlas, pesimis dalam menjalani kehidupannya dan melalaikan ajaran Islam. Alasan peneliti mengambil subjek pada narapidana di rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga karena itu merupakan sebuah tantangan baru

bagi peneliti untuk melakukan penelitian kepada narapidana. (observasi & interview 10 & 16 Maret 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka mendorong peneliti untuk mengetahui apakah ada hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada narapidana di rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah ada hubungan antara Religiusitas dengan Penerimaan Diri pada narapidana di rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada narapidana di rumah tahanan Negara Klas II B Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan psikologi khususnya psikologi sosial.
2. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan agar para narapidana dapat menerima keadaan dirinya didalam rumah tahanan Negara agar dapat berubah menjadi lebih baik.